

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi dan tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan peraturan Bupati Banyumas tentang organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISIiii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Identifikasi Masalah 2

 C. Tujuan Penyusunan 2

 D. Dasar Hukum 2

BAB II 4

POKOK PIKIRAN 4

BAB III 7

MATERI MUATAN 7

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 7

 B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV..... 9

PENUTUP 9

 A. Simpulan..... 9

 B. Saran 9

DAFTAR PUSTAKA..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Perubahan peraturan daerah tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban kerja, intensitas urusan pemerintahan, serta prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setelah perubahan perangkat daerah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kerja (OTK) dari masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Peraturan Bupati tentang OTK sangat penting untuk mengatur secara operasional kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, dan tata kerja internal perangkat daerah.

Saat ini, tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian masih dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Tugas dan fungsi perangkat daerah pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, belum menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Kondisi ini akan berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang OTK perangkat daerah yang melaksanakan urusan tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 242)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penataan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Selain hal tersebut penataan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Rancangan susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.	a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
		Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.			b. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
		Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.			c. verifikasi persetujuan pemenuhan persyaratan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
		Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.			d. konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
		Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.			e. pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten; dan

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
					f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada sub urusan penempatan tenaga kerja dan urusan transmigrasi	a. pelayanan antar kerja di Daerah; b. penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah dalam hal Pengawasan dan Pengendalian LPTKS; c. pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten; d. perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan) di Daerah; e. penerbitan perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah dalam hal validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan bagi TKA yang bekerja lokasi dalam 1 (satu) Daerah; f. penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah; dan g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
		Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.			
		Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.			
		Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.			
		Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.			
Transmigrasi	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota.			
	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.			
	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.			
TENAGA KERJA	Hubungan Industrial	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Bidang Hubungan Industrial	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang hubungan industrial	a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah; b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah; dan
		Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan			

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
		penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.			c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PERINDUSTRIAN	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.	Bidang Perindustrian	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perindustrian.	a. penetapan rencana pembangunan industri Daerah; b. pemberian rekomendasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah; c. pemberian rekomendasi penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah; d. pemberian rekomendasi penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah; e. penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Kecil dan Izin Perluasannya, IUI Menengah dan Izin Perluasannya, IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah; f. pelaksanaan kerjasama industri; g. pengawasan dan pengendalian industri; h. promosi investasi industri; i. pembangunan sumber daya manusia industri; j. pemanfaatan sumber daya alam; k. pemanfaatan teknologi industri; l. pembangunan industri kecil dan industri menengah; m. pengembangan kreativitas dan inovasi; n. pembinaan industri hijau; o. standardisasi industri; p. fasilitasi industri; q. pengelolaan data dan informasi industri; dan
	Perizinan	Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.			
		Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.			
		Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.			
	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: 1) IUI Kecil dan Izin Perluasannya; 2) IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan 3) IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.			

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
					r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

2. Jangkauan:

Terwujudnya regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...) Pasal 4 mengamanatkan

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam batang tubuhnya terdiri dari 10 bab, sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. BAB III TUGAS DAN FUNGSI
4. BAB IV UPTD
5. BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
6. BAB VI KEPEGAWAIAN
7. BAB VII TATA KERJA
8. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
9. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
2. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian akan menjadi landasan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menjalankan tugas dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 242)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...;